



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN: STUDI KASUS KEBIJAKAN PASCABENCANA DI LUWU UTARA

Muja'didatunisa, Muliadi Mau, Muh. Akbar

Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia

Abstrak

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah menjadi tantangan global dengan dampak signifikan terhadap ekosistem dan kehidupan sosial-ekonomi. Kabupaten Luwu Utara mengalami bencana banjir bandang pada tahun 2020, yang menyoroti eratnya keterkaitan antara perubahan iklim, kebijakan penataan ruang, dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan pascabencana melalui studi kasus kebijakan yang diterapkan di Luwu Utara. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara para pemangku kepentingan, observasi lapangan, serta analisis dokumen dan regulasi kebijakan yang relevan. Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan lingkungan telah dirumuskan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk pengawasan yang lemah, keterbatasan sumber daya, dan minimnya partisipasi masyarakat. Studi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan strategi mitigasi bencana dengan kebijakan perlindungan ekosistem, meningkatkan tata kelola lingkungan, serta mendorong keterlibatan yang lebih aktif dari sektor swasta dan masyarakat lokal. Diharapkan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis keberlanjutan dapat meningkatkan ketahanan lingkungan dan sosial dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Kata Kunci: Pemerintah daerah, kebijakan lingkungan, keberlanjutan, mitigasi bencana, Luwu Utara.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem. Indonesia, sebagai negara dengan potensi bencana yang tinggi, mengalami berbagai permasalahan lingkungan yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologi. Salah satu contoh konkret dari tantangan ini adalah bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020, yang tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan tetapi juga meningkatkan angka kriminalitas, termasuk pencurian yang terjadi di tengah situasi bencana (Darmadi, 2021). Banjir bandang ini memperlihatkan bagaimana perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem dapat memperburuk kondisi lingkungan yang telah terdegradasi akibat deforestasi dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Selain itu, bencana ini juga menunjukkan dampak sosial yang luas, di mana ketidakstabilan yang ditimbulkan akibat kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal demi bertahan hidup. Dengan meningkatnya frekuensi bencana yang serupa, diperlukan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang lebih ketat, termasuk perencanaan tata ruang yang memperhitungkan mitigasi bencana serta peningkatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat agar dampak negatif yang lebih luas dapat diminimalisir di masa depan.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Masamba terjadi hampir sama di seluruh wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana serupa. Penyebab utama dari fenomena ini tidak hanya terbatas pada faktor alamiah seperti curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh perencanaan pembangunan yang kurang

memperhatikan daya dukung lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang tidak memperhitungkan aspek ekologis telah menyebabkan degradasi lingkungan yang memperparah dampak bencana. Curah hujan yang tinggi memicu banjir bandang karena meningkatnya risiko alami akibat perubahan iklim yang didorong oleh pemanasan global serta kerusakan lingkungan yang semakin parah (Syarifulla, 2020). Fenomena ini tidak hanya terjadi di Luwu Utara, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik serupa.

Untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, pemerintah daerah harus menjalankan kebijakan yang berlandaskan pada asas-asas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, 2009). Asas-asas tersebut mencerminkan komitmen dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, yang mencakup tanggung jawab negara, kelestarian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, serta prinsip pencemar membayar. Selain itu, asas partisipasi, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah turut menjadi pedoman dalam upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Implementasi asas-asas ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan lingkungan yang diterapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun

masyarakat, maka diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekosistem, sehingga lingkungan hidup tetap dapat diwariskan kepada generasi mendatang dalam kondisi yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menerapkan kebijakan tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dalam Pasal 9 menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No 5 Tahun 2014, 2014). Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar ekosistem tetap terjaga. Dengan adanya rencana perlindungan yang terstruktur, kebijakan ini mengarah pada penggunaan sumber daya yang bijaksana, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, pendekatan ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana setiap aktivitas eksploitasi sumber daya harus dilakukan dengan tetap menjaga fungsi ekologis yang berperan penting dalam menopang kehidupan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Implementasi kebijakan ini juga mengharuskan adanya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam memastikan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

Pada implementasi kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan perlindungan lingkungan

berjalan optimal, seperti mengontrol aktivitas pelaku usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan (Rifana, 2022). Namun, pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan belum berjalan secara efektif karena belum adanya lembaga pengawas lingkungan yang khusus di Kabupaten Luwu Utara. Kurangnya pengawasan ini menyebabkan masih adanya praktik eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan hasil analisis sementara, terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu utama terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di wilayah ini. Pertama, perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan curah hujan secara drastis, sehingga kapasitas sungai dan daerah resapan air tidak mampu lagi menahan aliran air yang berlebihan. Kedua, faktor antropogenik, yaitu ulah manusia yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan, seperti deforestasi yang menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi, serta alih fungsi lahan di beberapa titik lokasi bencana. Salah satu isu lingkungan yang mencuat adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit yang semakin meluas hingga ke kawasan hulu hutan lindung dan hutan produksi (*Banjir Dan Longsor Luwu Utara, Berikut Analisis Penyebabnya*, 2020). Berdasarkan analisis peta kawasan, beberapa lokasi yang terdampak banjir bandang termasuk dalam wilayah yang mengalami perubahan alokasi penggunaan lahan (APL), yang mengarah pada peningkatan risiko bencana akibat hilangnya daya serap tanah dan peningkatan erosi.

Pembalakan hutan secara masif juga menjadi salah satu faktor utama

yang memicu tanah longsor, terutama di kawasan hulu Sungai Rongkong, Radda, dan Masamba. Berkurangnya tutupan hutan mengakibatkan air hujan langsung mengalir ke permukaan tanpa ada proses infiltrasi yang cukup, sehingga meningkatkan volume air di sungai dan memicu banjir bandang. Selain itu, sedimentasi yang tinggi akibat erosi memperparah kondisi sungai, menyebabkan pendangkalan dan mempercepat aliran air ke wilayah hilir. Faktor geologi juga memainkan peran penting dalam kejadian tanah longsor. Struktur geomorfologi dan geologi Luwu Utara menunjukkan karakteristik topografi yang curam dan kasar, yang terbentuk akibat patahan tektonik masa lalu (Syaifulla, 2020). Banyaknya sesar di daerah ini menyebabkan struktur tanah menjadi tidak stabil dan mudah mengalami pergerakan, terutama saat curah hujan tinggi. Tanah yang tidak cukup kuat untuk mempertahankan posisinya akhirnya longsor, dan material longsor yang menumpuk di sungai dapat membentuk bendungan alami yang kemudian jebol dan menciptakan banjir bandang.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait upaya pemerintah dalam penanganan dan mitigasi bencana alam. Penelitian mengenai upaya hukum dalam penanggulangan tindak pidana pasca banjir bandang di Masamba menyoroti bagaimana kepolisian mengambil langkah-langkah preventif, kuratif, dan pembinaan masyarakat untuk mengurangi angka kejahatan saat terjadi bencana (AliRijal, 2022). Studi lain tentang upaya pemerintah dalam menangani bencana tanah longsor di Sumedang mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti curah hujan tinggi, kemiringan lereng, dan buruknya sistem drainase menjadi penyebab utama longsor (Haniya et al., 2021). Sementara langkah-langkah mitigasi dan kebijakan pemerintah telah diterapkan namun masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Sementara itu, penelitian mengenai peran pemerintah dalam pengembangan regulasi dan budaya sadar bencana di Kota Makassar menunjukkan bahwa pendekatan regulasi dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana sangat penting dalam menciptakan kota yang lebih tangguh terhadap bencana (Parassa et al., 2024).

Namun, meskipun telah banyak penelitian mengenai kebijakan pemerintah dalam mitigasi dan pengelolaan bencana, masih terdapat beberapa celah yang belum dieksplorasi secara mendalam. Pertama, belum banyak penelitian yang mengkaji keterkaitan antara kebijakan pasca-bencana dengan upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, khususnya dalam konteks daerah yang rawan bencana seperti Luwu Utara. Kedua, efektivitas regulasi lingkungan dan kebijakan bencana dalam meningkatkan ketahanan masyarakat masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Ketiga, studi yang mengintegrasikan pendekatan hukum, kebijakan publik, dan perspektif sosial dalam memahami dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat pasca-bencana masih terbatas. Keempat, penelitian yang membahas peran aktor non-pemerintah, termasuk sektor swasta dan komunitas lokal dalam mendukung kebijakan pemerintah pasca-bencana masih kurang mendapat perhatian.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang digunakan dalam memahami kompleksitas pengelolaan lingkungan pascabencana. Dengan menggabungkan aspek hukum, kebijakan publik, dan perspektif sosial, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah ada, tetapi juga mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini menawarkan integrasi konsep keberlanjutan dalam kebijakan pasca-bencana, sehingga tidak hanya

berorientasi pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga strategi jangka panjang dalam membangun ketahanan lingkungan dan sosial. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran aktor non-pemerintah dalam implementasi kebijakan lingkungan, termasuk keterlibatan CSR perusahaan dan komunitas lokal dalam mendukung program rehabilitasi lingkungan pasca-bencana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan pasca-bencana di Luwu Utara, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan lingkungan dalam konteks pasca-bencana, mengevaluasi peran aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam mendukung kebijakan perlindungan lingkungan pasca-bencana, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam penanganan bencana serta perlindungan lingkungan di daerah rawan bencana. Dengan memahami aspek-aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam membangun ketahanan terhadap bencana. Sehingga penelitian ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademik tetapi juga sebagai acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi perlindungan lingkungan yang lebih adaptif dan tangguh terhadap bencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan pasca-bencana di Kabupaten Luwu Utara. Data yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan, serta studi dokumen kebijakan dan regulasi terkait. Teknik wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintah daerah, akademisi, perwakilan organisasi masyarakat sipil, serta pelaku usaha yang berhubungan dengan sektor lingkungan. Observasi lapangan dilakukan untuk memahami kondisi fisik wilayah terdampak serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam implementasi kebijakan lingkungan. Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori guna memastikan hasil penelitian dapat menggambarkan realitas kebijakan secara holistik. Sehingga dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami tantangan serta peluang dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan pasca-bencana, serta memberikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan tangguh terhadap bencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Pascabencana Banjir Bandang

Penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan pasca-bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah memiliki berbagai kebijakan yang merujuk pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang tertuang dalam

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No 5 Tahun 2014, 2014). Namun, meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasi kebijakan masih mengalami beberapa kendala utama, seperti kurangnya pengawasan lingkungan, lemahnya analisis terhadap izin pembukaan lahan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Tabel Tobulasi Hasil Wawancara

N o	Informan	Pernyataan	Coding
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah memiliki regulasi berbasis UUPPLH, tetapi implementasi masih menghadapi kendala pengawasan.	Regulasi dan Pengawasan
2	Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan	Kombinasi antara curah hujan tinggi, alih fungsi lahan tanpa perencanaan matang, serta lemahnya pengawasan.	Faktor Penyebab Bencana
3	Akademisi	Kelemahan utama adalah kurangnya pengawasan lingkungan di tingkat kabupaten, serta keterbatasan sumber daya.	Kelemahan Implementasi
4	Ketua Organisasi Pemerhati Lingkungan	Partisipasi masyarakat masih rendah, meskipun	Peran Masyarakat

		ada inisiatif komunitas dalam kegiatan konservasi dan penghijauan.	
5	Masyarakat Terdampak	Bantuan masih kurang merata, beberapa keluarga belum menerima bantuan hunian tetap, serta lambatnya distribusi bantuan.	Efektivitas Bantuan

Data Wawancara Tobulasi oleh Penulis, 2025

Tabel ini memperlihatkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan lingkungan dan pengelolaan pasca-bencana di Luwu Utara, yang mengarah pada kesimpulan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, tantangan utama masih terletak pada aspek implementasi dan pengawasan.

Kebijakan pengelolaan lingkungan merupakan manifestasi dari komitmen suatu organisasi atau pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup (Alfrinardi & Kunci, 2024). Isu-isu utama dalam kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengendalian pencemaran udara dan udara, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, konservasi ekosistem, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, perlindungan terhadap satwa liar, dan upaya pelestarian spesies yang terancam punah menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis kemiskinan,

kebijakan pengelolaan lingkungan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam guna menjamin kesejahteraan bagi generasi saat ini dan yang akan datang.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Kabupaten Luwu Utara telah menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan lingkungan melalui berbagai kebijakan yang mencakup skala makro maupun mikro. Dalam skala yang lebih luas, penataan ruang menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan selaras dengan prinsip keseimbangan ekologi. Sementara itu, kebijakan yang lebih spesifik, seperti pengelolaan sampah kota, diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara secara tegas menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan mengedepankan sektor agro dan kelautan (Alfrinardi & Kunci, 2024). Pembangunan di Kabupaten Luwu Utara juga mempertimbangkan aspek lingkungan serta faktor kebencanaan guna menjamin kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan ekologi agar dapat berjalan seimbang. Namun tantangan dalam implementasi kebijakan tetap menjadi perhatian, terutama dalam hal pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, menjadi kunci utama dalam

mewujudkan lingkungan yang lestari di Kabupaten Luwu Utara.

Pedoman perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Salah satu perbedaan mendasar antara asas-asas dalam UUPPLH dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah keberadaan sebagai “Tanggung Jawab Daerah.” Asas ini menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam batas administrasi wilayahnya, sejalan dengan semangat otonomi daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No 5 Tahun 2014, 2014). Oleh karena itu, kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara harus memperhitungkan kondisi, sosial, dan ekonomi lokal agar dapat menjamin kepunahan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Asas ini juga memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengontrol dan mengawasi aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Adapun kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pohon Di Ruang Terbuka Hijau Publik.
3. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
4. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air.
5. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan.
6. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Desa Berwawasan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Kota.
8. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Jenis Usaha Dan Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2020, Kabupaten Luwu Utara mengalami berbagai bencana alam, namun yang menjadi perhatian utama adalah peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Masamba, Radda, dan Rongkong pada tanggal 13 Juli 2020. Bencana ini dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi, yang merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim akibat pemanasan global serta kerusakan lingkungan. Selain itu, curah hujan yang ekstrem

menyebabkan aliran udara yang berlebihan, sehingga Daerah Curah hujan yang ekstrim menyebabkan peningkatan debit udara secara drastis di Daerah Aliran Sungai (DAS), sementara kondisi penutupan hutan yang sudah kritis mengurangi daya serap tanah terhadap air. Akibatnya, tanah di wilayah hulu tidak mampu menahan beban hidrologis yang meningkat, sehingga memicu longsor dan membawa material lumpur serta puing-puing ke daerah hilir. Banjir bandang yang terjadi membawa dampak besar bagi masyarakat, termasuk rusaknya infrastruktur, kehilangan tempat tinggal, serta jatuhnya korban jiwa (Syaifulla, 2020). Bencana ini menjadi penting mengingat pentingnya upaya mitigasi dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, seperti rehabilitasi hutan di daerah hulu, peningkatan sistem peringatan dini, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Karena langkah-langkah tersebut, kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah terkait pengelolaan lingkungan. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah memberikan izin lingkungan bagi para pelaku usaha atau kegiatan yang berfokus pada pemanfaatan hutan untuk keperluan produksi, seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan (Renggong, 2018). Dalam proses konversi hutan menjadi lahan perkebunan, pembukaan lahan sering kali dilakukan dengan cara menebang pohon dalam jumlah besar. Hal ini membawa dampak signifikan terhadap lingkungan, terutama dalam mengurangi kawasan penghijauan yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Salah satu konsekuensi dari berkurangnya vegetasi alami adalah meningkatnya risiko erosi, terutama

ketika terjadi perubahan iklim yang ekstrem (Salsabil et al., 2024). Pohon kelapa sawit sendiri memiliki keterbatasan dalam menyerap udara tanah dibandingkan dengan vegetasi hutan alami. Ditambah lagi, intensitas penanaman monokultur dalam skala besar dapat menyebabkan degradasi kesuburan tanah, sehingga semakin memperparah dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam memberikan izin pengelolaan lahan, termasuk mempertimbangkan aspek ekosistem ekosistem dan daya dukung lingkungan sebelum memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan lahan perkebunan atau pertambangan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tetap berada dalam koridor yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan kejadian bencana alam di Kabupaten Luwu Utara. Salah satu bentuk kebijakan yang berpengaruh adalah memberikan izin lingkungan kepada para pelaku usaha atau kegiatan yang memanfaatkan lahan, seperti perkebunan, pertambangan, dan sektor industri lainnya. Namun, dalam penerapannya, kebijakan ini masih memiliki sejumlah kelemahan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan (Halim Barkatullah & Abdullah, 2016). Implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan tersebut Memiliki sisi negatif kurangnya analisis yang mendalam mengenai karakteristik wilayah yang diberikan izin. Pemerintah sering kali tidak mempertimbangkan aspek ekologi secara menyeluruh, seperti kondisi hidrologi, struktur tanah, dan kapasitas daya dukung lingkungan, sebelum

menetapkan suatu kawasan sebagai wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan industri atau perkebunan. Akibatnya, banyak lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan udara atau kawasan lindung malah mengalami konversi besar-besaran menjadi area produksi, sehingga memperparah risiko banjir, tanah longsor, dan kerusakan ekosistem.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Luwu Utara masih menghadapi tantangan besar dalam efektivitasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, ditemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan bencana banjir bandang di Luwu Utara bukan hanya akibat curah hujan tinggi dan perubahan iklim, tetapi juga aktivitas antropogenik, seperti alih fungsi lahan tanpa kajian lingkungan yang memadai.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan masih lemah, terutama dalam memastikan kepatuhan para pelaku usaha dalam menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini diperkuat penelitian tentang upaya pemerintah dalam menangani bencana tanah longsor di Cihanjuang, Sumedang (Haniya et al., 2021), menunjukkan bahwa peran aktif pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan jangka panjang dan mitigasi dapat mengurangi risiko bencana. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa Kabupaten Luwu Utara masih minim dalam pengawasan, sehingga kebijakan yang telah ada belum berjalan efektif.

Dampak Bencana dan Kebijakan Pemulihan

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, yaitu Masamba, Radda, dan Rongkong, membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat setempat, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga menyebabkan hilangnya mata pencaharian, perubahan pola kehidupan sosial, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam menangani kondisi sosial ekonomi pasca Bencana menjadi sangat penting untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan bagi para korban. Sebagai bentuk respon terhadap kondisi sosial masyarakat pascabencana, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah

menginisiasi berbagai langkah kebijakan untuk membantu para korban. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian jaminan hidup (jadup).

Selain bantuan jaminan hidup, pemerintah juga memberikan santunan kepada ahli waris korban yang meninggal dan izin perumahan tetap (hunatap). Meskipun kebijakan ini telah berjalan, proses penyaluran bantuan masih berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, tahap baru pertama yang telah terealisasi, sementara bantuan untuk korban dengan kategori rusak sedang dan ringan masih dalam proses pengusulan. Ke depan, diperlukan percepatan dalam proses pencairan bantuan serta pengawasan yang lebih ketat agar bantuan tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Luwu Utara.

Gambar 1. Tabel Penerima Bantuan Jaminan Hidup Tahap 1 Korban Bencana Alam di Kabupaten Luwu Utara

NAMA	NO REK	NAMA REK	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH ANGGOTA	NILAI BANTUAN	JUMLAH ANGGOTA	HASIL CLEANSING
AHMAD RIJANG	170006207900	AMAT SAENI RIDJANG	RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
AMIR M. BPK FADILLA	170006204667	AMIR M	BONE TUA	MASAMBA	6	3.600.000	ORANG	CLEAN
ASKAR JAYA	170006206167	ASKAR JAYA	BONE	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
BACAN	170006206712	BACAN	BONE	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
BAPAK RUDDING (JAMALUDDIN)	170006206753	JAMALUDDIN	BONE	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
BATALIK, S.Ag	170006208130	BATALI	RADDA	BAEBUNTA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
BURHAN	170006206894	BURHAN	BONE TUA	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
CAHYADI	170006208346	CAHYADI	RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
CINENG	170006211225	CINENG SAG	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
ISMAIL BANDA	170006205466	ISMAIL BANDA	BONE	MASAMBA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
JABBAR	170006210797	JABBAR	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
JUSIR	170006208775	JUSIR	MELI	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
LAMO S.	170006206845	LAMO S	BONE TUA	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
MASNA	170006208163	MASNA	RADDA	BAEBUNTA	6	3.600.000	ORANG	CLEAN
MISNA	170006207595	MISNA	RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
MULI ACONG	170006207884	MULI	RADDA	BAEBUNTA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
MUSTAKIM K.	170006207561	MUSTAKIM	RADDA	BAEBUNTA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
RAMLI	170006205870	RAMLI	BONE	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
RISAL GANI	170006206019	RIZAL GANI	BONE	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
RUSLI	170006208791	RUSLI	MELI	BAEBUNTA	6	3.600.000	ORANG	CLEAN
SAIDES ALFAT	170006206969	SAIDES ALPAT	BONE TUA	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
SAINAL (BPK SAID)	170006206175	SAINAL	BONE TUA	MASAMBA	7	4.200.000	ORANG	CLEAN
SALONIKA	170006208312	SALONIKA	DESA SASSA	BAEBUNTA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
SUKERNO/MARWANI	170006206647	SUKERNO	BONE TUA	MASAMBA	6	3.600.000	ORANG	CLEAN
TAMSAN	170006207892	TAMSAN	RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
TASRUDDIN (KASRUDDIN)	170006205292	KASRUDDIN	BONE TUA	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
A. BUDIIMAN JAYA			BONE	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	PROSES CLEANSING
A. KAHAN/ RUSLI (2 KK 1 RMH)	170006204733	A KAHAN JUNAID	SALAMA	SABBANG	6	3.600.000	ORANG	CLEAN
A. M. ALI RAJA	170006206456	AM ALIRAJA	BONE	MASAMBA	1	600.000	ORANG	CLEAN
A. SAINUDDIN (BPK. YAYA)	170006207413	ANDI SAINUDDIN	BONE	MASAMBA	6	3.600.000	ORANG	CLEAN
A. TITIN OKTAVIANI			BONE TUA	MASAMBA	1	600.000	ORANG	PROSES CLEANSING
ABBAS MARTABA			BONE TUA	MASAMBA	3	1.800.000	ORANG	PROSES CLEANSING
ABD. LATIF	170006205326	ABD LATIEF	BONE TUA	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
ABD. RASAD	170006206282	ABD RASAD	BERINGIN JAYA	BAEBUNTA SELATAN	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
ABDUL B. DG. KULLE	170006204659	ABDUL B DG KULLE	BONE TUA	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
ABDUL HARIS (ALM.)	170006205557	ABD HARIS BAHRUN	BONE TUA	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
ABDUL LATIF	170006207181	ABD LATIF	BONE	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN

Muja'didatunisa, Muliadi Mau, Muh. Akbar*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan: Studi Kasus.....(Hal 1501-1518)*

BAHANCIK			RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	PROSES CLEANSING
BAHARUDDIN	1700006205862	BAHARUDDIN	BONE TUA	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
BAKKI	1700006209328	BAKKI	RADDA	BAEBUNTA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
BAKTIAR	1700006210664	BAKTIAR	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
BAMBANG	1700006206191	BAMBANG	BONE	MASAMBA	1	600.000	ORANG	CLEAN
BAMBANG	1700006207041	BAMBANG	BONE	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
BAMBANG	1700006209864	BAMBANG	RADDA	BAEBUNTA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
BARI	1700006210383	BARI	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
BASE	1700006209476	BASE	RADDA	BAEBUNTA	1	600.000	ORANG	CLEAN
BASIR	1700006208585	BASIR	RADDA	BAEBUNTA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
BASIR KOA	1700006204683	BASIR KOA	BONE TUA	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
BASMIN	1700006207447	BASMIN	MELI	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
BASO HAMID	1700006209658	BASO HAMID	RADDA	BAEBUNTA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
BASO SESE	1700006208213	BASO SESE	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
BASRI P.	1700006208445	BASRI P	MELI	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
BASRI, S.Pd			RADDA	BAEBUNTA	6	3.600.000	ORANG	PROSES CLEANSING
BEDDU	1700006212173	BEDDU	RADDA	BAEBUNTA	1	600.000	ORANG	CLEAN
BEDDU REMMANG	1700006205730	BEDDU REMMANG	BONE TUA	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
BENYAMIN	1700006210714	BENYAMIN	RADDA	BAEBUNTA	1	600.000	ORANG	CLEAN
BIMAS JAYA	1700006211399	BIMAS JAYA	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
BOBI/ANWAR	1700006205839	BOBI	BONE TUA	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
BUDI	1700006210755	BUDI	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
BUDUN	1700006205102	BUDUN	MALIMBU	SABBANG	1	600.000	ORANG	CLEAN
BUHARIS	1700006207439	BUHARIS	BONE	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
BURHANUDDIN	1700006210979	BURHANUDDIN	RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
BUSRAH	1700006209534	BUSRAH	RADDA	BAEBUNTA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
CARLES TA'KUNG (2 UNIT)	1700006207470	CHARLES	BONE	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
COING	1700006209096	COING	RADDA	BAEBUNTA	6	3.600.000	ORANG	CLEAN
CONGGING	1700006210359	CONGGING	MELI	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
COSMAD/KOSMAD	1700006211654	KOSMAD	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
DAENG MAMASE	1700006205771	DAENG MAMASE	PENGENDEKAN	SABBANG	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
DAHLIA, S.Pd	1700006211696	DAHLIA	RADDA	BAEBUNTA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
DAHNIAR/HJ. NIAR	1700006205029	DAHNIAR	BONE TUA	MASAMBA	1	600.000	ORANG	CLEAN
DAHRI	1700006210771	DAHRI	MELI	BAEBUNTA	6	3.600.000	ORANG	CLEAN
DAJUNG	1700006211266	DAJUNG	MELI	BAEBUNTA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
DALIA	1700006209625	DALIA	RADDA	BAEBUNTA	1	600.000	ORANG	CLEAN
DALLU	1700006207504	DALLU	BONE	MASAMBA	1	600.000	ORANG	CLEAN
DARLIN	1700006211134	DARLIN	MELI	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
EFENDI	1700006208676	EFENDI	MELI	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
ELAN	1700006207645	ELAN	MAIPI	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
ELISABET	1700006211563	ELISABET	RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
ELKI			BONE	MASAMBA	3	1.800.000	ORANG	PROSES CLEANSING
ERWIN	1700006210904	ERWIN	MELI	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
EVA FITRIA	1700006209815	EVA FITRIA	RADDA	BAEBUNTA	1	600.000	ORANG	CLEAN
FADLI R.	1700006205268	FADLI R	BONE TUA	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
FAHMI (PAK FADEL)	1700006206928	FAHMI	BONE	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
FAISAL/NAPI	1700006205219	NAPI	BONE TUA	MASAMBA	7	4.200.000	ORANG	CLEAN
FALARIM	1700006208460	FALARIM	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
FATMAWATI (WARUNG ANDA)	1700006206936	FATMAWATI	BONE	MASAMBA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
FENDI	1700006210441	EFENDI	RADDA	BAEBUNTA	1	600.000	ORANG	CLEAN
FIRMAN SYAM			BONE TUA	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	PROSES CLEANSING
FIRNA/ RISAL	1700006209757	RISAL	MELI	BAEBUNTA	1	600.000	ORANG	CLEAN
FITRIANI	1700006205953	FITRIANI	BONE TUA	MASAMBA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
FITRIANI	1700006210805	NUR FITRIANI	RADDA	BAEBUNTA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
GANIMA	1700006210722	GANIMA	MELI	BAEBUNTA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
GARESE	1700006210854	GARESE	MELI	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
GIO	1700006208718	GIO	MELI	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
GOMER	1700006210540	GOMER	RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
GUNNA	1700006208635	GUNNA	RADDA	BAEBUNTA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
H. ABU BAKAR	1700006205490	ABU BAKAR	BONE TUA	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
H. ALI TAGILING			BONE	MASAMBA	2	1.200.000	ORANG	PROSES CLEANSING
H. BECCE	1700006207611	BECCCE	BONE	MASAMBA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
H. BUDI/RUSDI TAHIR	1700006207405	RUSDI TAHIR	BONE	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
H. HASAN ARIS	1700006211886	HASAN ARIS	RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
H. M. SAFAR (TOKO RAHMAT)	1700006207553	H M SAFAR	BONE	MASAMBA	6	3.600.000	ORANG	CLEAN
H. RAIS TANTO (2 UNIT)	1700006207314	H RAIS TANTO	BONE	MASAMBA	7	4.200.000	ORANG	CLEAN
H.M. LUTHFI A. MUTTY	1700006209120	H M LUTHFI A MUTTY	MELI	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
HADERAH			BONE	MASAMBA	2	1.200.000	ORANG	PROSES CLEANSING
HADI	1700006209294	HADI	RADDA	BAEBUNTA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
HADIATI	1700006211233	HADIATI	RADDA	BAEBUNTA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
HAERUL	1700006204972	HAERUL	MALIMBU	SABBANG	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
HAERUL	1700006211142	HAERUL	RADDA	BAEBUNTA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
HAERUM	1700006211241	HAERUM	RADDA	BAEBUNTA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
HAIRAH	1700006205722	HAIRAH	BONE TUA	MASAMBA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
HALIM HAMID	1700006211274	HALIM HAMID	MELI	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
HALIPIDDIN	1700006210037	HALIPIDDIN	RADDA	BAEBUNTA	8	4.800.000	ORANG	CLEAN
HAMKA	1700006210425	HAMKA	RADDA	BAEBUNTA	8	4.800.000	ORANG	CLEAN
HAMNA (ETNI)	1700006211456	ETNI	RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN

MUH. RAMLI YUSUF	1700006210193	MUH RAMLI YUSUF	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
MUH. RIO	1700006204758	MUH RIO	BONE TUA	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
MUH. SYUKUR (JUMSAN ABUL HAMIM	1700006210938	M SYUKUR	RADDA	BAEBUNTA	7	4.200.000	ORANG	CLEAN
MUH. SYUKUR + PONDASI	1700006205391	MUHAMMAD SYUKUR	BONE TUA	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
MUH. YUSUF	1700006205425	MUH YUSUF	BONE TUA	MASAMBA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
MUH ISMAIL NUR/RIA	1700006206860	MUH ISMAIL NUR	BONE	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
MUHAJIR			BONE TUA	MASAMBA	2	1.200.000	ORANG	PROSES CLEANSING
MUHAMMAD IFSAL	1700006206316	MUHAMMAD IFSAL	BONE	MASAMBA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
MUHAMMAD THAHAR	1700006206100	MUHAMMAD THAHAR	BONE	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
MUHAMMAD YUSUF KARIM	1700006204709	MUHAMMAD YUSUF KARIM	BONE TUA	MASAMBA	9	5.400.000	ORANG	CLEAN
MUHARRAM	1700006209104	MUHARRAM	RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
MUHARRAM/HJ. RAMDANA	1700006205052	MUHARRAM	BONE TUA	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
MUKTAR	1700006207785	MUKHTAR	MAIPI	MASAMBA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
MULIADI	1700006207082	MULIADI	BONE	MASAMBA	6	3.600.000	ORANG	CLEAN
MULIATI	1700006205615	MULIATI	BONE TUA	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
MURNI	1700006209179	MURNI	RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
MURNI			BONE TUA	MASAMBA	1	600.000	ORANG	PROSES CLEANSING
MURNI JAYA	1700006207322	MURNI JAYA	BONE	MASAMBA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
MURSALIM	1700006207843	MURSALIM	BALOLI	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
MURSALIM	1700006211423	MURSALIM	MELI	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
MURSAN	1700006209112	MURSAN	RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
MURSIDA	1700006211787	MURSIDA	RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
MUSDIN	1700006211506	MUSDIN	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
MUSLIADI	1700006209922	MUSLIADI	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
MUSRI			RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	PROSES CLEANSING
MUSTADI	1700006208098	MUSTADI	RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
MUSTAFA	1700006205482	MUSTAFA	BONE TUA	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
MUSTAFA	1700006208890	MUSTAFA	RADDA	BAEBUNTA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
MUSTIDAR/GINA DUMPA	1700006206506	MUSTIDAR	BONE	MASAMBA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
MUSTINI			BONE TUA	MASAMBA	3	1.800.000	ORANG	PROSES CLEANSING
MUTTAQIN	1700006211761	MUTTAQIN	RADDA	BAEBUNTA	7	4.200.000	ORANG	CLEAN
NAHARUDDIN	1700006211910	NAHARUDDIN	RADDA	BAEBUNTA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
NAIM	1700006207660	NAIM	MAIPI	MASAMBA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
NANA RUSMANA	1700006210292	NANA RUSMANA	RADDA	BAEBUNTA	6	3.600.000	ORANG	CLEAN
NAPIA	1700006208254	NAPIA	RADDA	BAEBUNTA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
NAPPI (MIATI)	1700006209013	NAPPI	RADDA	BAEBUNTA	1	600.000	ORANG	CLEAN
NASA	1700006211621	NASA	RADDA	BAEBUNTA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
NASIR	1700006211902	NASIR	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
NASIR GALAPPA	1700006209518	NASIR GALAPPA	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
NASRUDDIN	1700006209336	NASRUDDIN	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
NASRUM	1700006211159	NASRUM	RADDA	BAEBUNTA	4	2.400.000	ORANG	CLEAN
NASRUM BASO	1700006210896	NASRUM BASO	RADDA	BAEBUNTA	5	3.000.000	ORANG	CLEAN
NAWIR (MUH. NAWIR)	1700006209005	MUH NAWIR	RADDA	BAEBUNTA	3	1.800.000	ORANG	CLEAN
NICO DEMUS	1700006211720	IR NIKODEMUS	RADDA	BAEBUNTA	6	3.600.000	ORANG	CLEAN
NILA SARI	1700006212124	NILASARI	RADDA	BAEBUNTA	1	600.000	ORANG	CLEAN
NINA	1700006209773	NINA	MELI	BAEBUNTA	2	1.200.000	ORANG	CLEAN
NINNI (RATNI)	1700006205086	RATNI	BONE TUA	MASAMBA	1	600.000	ORANG	CLEAN
NISA	1700006209831	NISA	RADDA	BAEBUNTA	1	600.000	ORANG	CLEAN

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana telah dirasakan manfaatnya oleh para korban. Khususnya bagi mereka yang mengalami dampak besar, seperti kehilangan tempat tinggal, pemerintah telah memberikan perhatian melalui berbagai kebijakan yang dirancang untuk membantu pemulihan mereka.

Sementara itu, bagi mereka yang belum menerima Jadup, pemerintah menyediakan dana tunggu perumahan (DTH) yang diberikan selama enam bulan hingga tempat tinggal yang layak dapat disediakan. Dana ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa transisi, seperti biaya makan, kebutuhan sandang, serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. Selain itu, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk

lembaga sosial dan organisasi kemanusiaan, untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan bagi para korban yang kehilangan tempat tinggalnya.

Pasca bencana alam, masyarakat mengalami berbagai perubahan signifikan yang mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. Korban bencana tidak hanya mengakibatkan kehilangan harta benda dan rusaknya infrastruktur, tetapi juga mengalami gangguan psikologis seperti trauma yang mendalam. Selain itu, banyak warga yang kehilangan mata pencaharian, sehingga menghambat pemulihan ekonomi mereka. Oleh karena itu, upaya pemulihan tidak hanya dapat fokus pada pemulihan fisik dan pemulihan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek psikososial agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Padahal Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara telah mengambil berbagai

langkah strategi untuk mendukung pemulihan trauma dan ekonomi bagi para korban. Salah satu upaya dalam pemulihan trauma adalah dengan menyediakan rumah baca dan taman bermain yang dapat diakses oleh masyarakat terdampak. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anak serta masyarakat guna mengurangi tekanan psikologis dan membantu mereka beradaptasi kembali dengan kehidupan pascabencana. Selain itu, dalam aspek pemulihan ekonomi, pemerintah bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) untuk memberikan pelatihan serta pendampingan wirausaha. Program ini mencakup pemberian keterampilan baru maupun penguatan usaha yang sebelumnya telah dimiliki oleh para korban. Melalui pelatihan ini, diharapkan para korban dapat mengembangkan keterampilan mereka, meningkatkan kapasitas usaha, serta secara bertahap memulihkan kondisi ekonomi mereka. Dengan adanya dukungan ini, masyarakat yang terdampak bencana tidak hanya mendapatkan bantuan jangka pendek, tetapi juga bekal yang memungkinkan mereka untuk membangun kembali kehidupan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Untuk menjalankan kebijakan, hubungan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan kondisi nyata dalam pelaksanaannya di tingkat pemerintah daerah harus selaras dan diterapkan secara efektif. Salah satu aspek penting dalam kebijakan daerah adalah penerapan prinsip lingkungan yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Untuk melihat keberhasilan pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup maka dapat dilihat

melalui penerapan prinsip *good enviromental governance* sebagai berikut :

a. Menetapkan Aturan Hukum

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan beberapa peraturan daerah (perda) sebagai bentuk upaya untuk mendukung penerapan prinsip *good enviromental governance* ke dalam kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun perda tersebut berpedoman pada norma hukum yang termuat dalam Peraturan Perundangan Nasional dan Perda Provinsi. Berikut perda Kabupaten Luwu Utara yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup :

1. Peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 5 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 2 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten luwu utara
3. Peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 2 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penataan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan telah mencerminkan prinsip *good environmental governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dengan komitmen terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup (Purniawati et al., 2020). Penerapan Perda Kabupaten Luwu Utara dalam pengelolaan lingkungan tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan ekosistem, tetapi juga

menjadi bagian dari praktik good environmental governance, yang menekankan pentingnya desentralisasi dan peran aktif berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup secara holistik dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian ekosistem. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana pemanfaatannya dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa merugikan lingkungan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas usaha atau kegiatan tertentu, maka pihak yang bertanggung jawab wajib menanggung konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Bab X Pasal 50**, yang mencakup sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan izin lingkungan atau izin usaha, serta pencabutan izin lingkungan. Selain itu, aturan ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab pemulihan lingkungan tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha maupun pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut (Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No 5 Tahun 2014, 2014). Meskipun pemerintah telah menetapkan dasar hukum yang jelas, terdapat kendala dalam implementasi kebijakan ini, terutama **ketiadaan pengawas lingkungan hidup di tingkat kabupaten**. Saat ini, pengawasan terhadap lingkungan di Kabupaten Luwu Utara masih bergantung pada pihak Provinsi, yang hanya melakukan pemantauan secara berkala. Akibatnya, ketika masyarakat melaporkan dampak pencemaran lingkungan, seperti yang ditimbulkan oleh limbah kelapa sawit, pemerintah daerah hanya dapat meneruskan laporan tersebut kepada pengawas lingkungan hidup Provinsi

tanpa dapat langsung mengambil tindakan pengawasan dan penegakan hukum.

Selain keterbatasan pengawasan, faktor lain yang menghambat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah **kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan (Herdianto, 2024)**. Seperti yang disampaikan oleh informan, meskipun regulasi yang diterapkan telah sesuai dengan **Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)**, namun efektivitas pelaksanaannya masih terhambat oleh kurangnya tenaga ahli di bidang lingkungan serta kesadaran individu yang rendah. Selain itu, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahlian juga menjadi faktor yang menyebabkan kebijakan yang telah dirancang tidak dapat berjalan secara optimal.

b. Partisipasi dan Representasi

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, **partisipasi** merupakan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama, baik secara fisik maupun non-fisik, sedangkan **representasi** mencerminkan pengungkapan kembali gagasan atau ide berdasarkan pengamatan individu. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan telah diamanatkan dalam **Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)** yang menyatakan bahwa *"setiap orang memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia."* Selain itu, **Pasal 67 UUPPLH** menegaskan bahwa *"setiap orang memiliki kewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan dan*

untuk mengendalikan polusi dan/atau kerusakan lingkungan” (Undan-Undang Republik Indonesi Nomor 32 Tahun 2009, 2009). Sehingga pada pelaksanaannya, hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang efektif. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam **pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan lingkungan**, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup harus berlandaskan pada **good environmental governance**, yang mencakup prinsip-prinsip akuntabilitas, keadilan, efisiensi, transparansi, serta partisipasi, sebagaimana menjadi bagian dari semangat **otonomi daerah**.

c. Akses Terhadap Informasi
Akses terhadap informasi merupakan sarana penting dalam penyebaran informasi kepada publik, terutama terkait kebijakan dan mekanisme pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup (Aziz & Humaizi, 2013). Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memiliki tanggung jawab dalam menyediakan akses informasi yang transparan guna memastikan bahwa masyarakat dapat memahami serta terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait **pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup**.

Pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi lingkungan, pemerintah daerah telah menyediakan berbagai platform informasi berbasis teknologi. Pemerintah telah memanfaatkan **website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara** (<https://Dlh.luwuutarakab.go.id>), yang berisi berbagai informasi terkait

strategi kebijakan lingkungan, kegiatan dinas, serta berita lingkungan terkini. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan terkait pencemaran lingkungan melalui platform ini. Selain website, informasi juga disebarluaskan melalui **media sosial, lembaga masyarakat, serta komunitas mahasiswa**, sehingga akses terhadap informasi dapat lebih luas dan inklusif.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah berupaya memenuhi tanggung jawabnya dalam menyediakan informasi kepada publik, sehingga seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dapat mengakses dan memahami kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Transparansi informasi ini merupakan bagian dari implementasi **good environmental governance**, yang menekankan prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, keterbukaan informasi yang telah diterapkan pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat menjadi langkah strategis dalam mendorong kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi merupakan suatu upaya untuk menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka terkait laporan faktual di lapangan, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga hasil yang diperoleh, sedangkan **akuntabilitas** adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga, baik di pemerintahan, sektor swasta, maupun organisasi masyarakat, terhadap keputusan yang mereka buat serta dampaknya bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Rita et

al., 2024). Tingkat transparansi **Pemerintah Kabupaten Luwu Utara** dalam menyediakan informasi bagi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga masyarakat tergolong baik. Pemerintah telah memastikan bahwa informasi terkait **proses pengambilan keputusan hingga hasil akhir keputusan** dapat diakses melalui platform digital, seperti website resmi, serta dalam berbagai pertemuan yang melibatkan pemangku kepentingan. Selain itu, transparansi dalam **pemberian izin lingkungan bagi pelaku usaha** juga telah diterapkan melalui mekanisme sosialisasi dalam forum diskusi yang melibatkan masyarakat dan sektor terkait.

Dari aspek **akuntabilitas**, pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan mekanisme evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan setiap program dan kebijakan yang diterapkan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini diwujudkan melalui **penandatanganan kinerja tahunan antara Bupati dengan kepala dinas, serta antar kepala bidang di lingkungan pemerintahan**. Lebih lanjut, apabila terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan, maka akan diberikan konsekuensi yang dapat berupa teguran hingga pencopotan jabatan bagi pejabat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa **tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Luwu Utara telah berjalan dengan baik**, terutama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penyediaan informasi berbasis teknologi serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas mencerminkan penerapan prinsip **good environmental governance**, yang menekankan pentingnya **keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan**

dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Banjir bandang di Luwu Utara memberikan dampak sosial-ekonomi yang luas, mencakup kerugian materiil, hilangnya mata pencaharian, serta terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sejalan dengan Penelitian tentang evaluasi kebijakan bencana alam di Trenggalek juga menjadi pembanding yang relevan. Studi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pasca-bencana sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan koordinasi lintas sektor. Di Kabupaten Trenggalek, keterlibatan sektor swasta seperti CSR dari Bank Jatim telah membantu dalam percepatan pemulihan pasca-bencana (Zayain et al., 2020). Berbeda dengan penelitian ini, di Luwu Utara masih ditemukan hambatan dalam pendanaan serta kurangnya aktor non-pemerintah dalam mendukung upaya pemulihan pasca-bencana.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan pascabencana, seperti yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara. Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan regulasi, seperti Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, degradasi lingkungan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan memperburuk risiko bencana, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih integratif antara mitigasi bencana, perlindungan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami tantangan implementasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah serta pentingnya

koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mengembangkan strategi mitigasi berbasis ekosistem. Selain itu, kebijakan yang lebih ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam perlu diterapkan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan menganalisis efektivitas kebijakan lingkungan di daerah lain sebagai perbandingan, sehingga dapat ditemukan model kebijakan yang lebih optimal. Selain itu, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Studi lebih lanjut juga disarankan untuk mengeksplorasi peran teknologi dan inovasi dalam meningkatkan efektivitas mitigasi dan pemulihan lingkungan pascabencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfrinardi, A., & Kunci, K. (2024). Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 202-206. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i1.223>
- AliRijal, B. M. M. I. (2022). Upaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pasca Banjir Bandang di Masamba Kabupaten Luwu Utara. *LEGAL: Journal of Law*, 1(2), 57.
- Aziz, A., & Humaizi. (2013). Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.31289/jap.v3i1.191>
- Banjir dan Longsor Luwu Utara, Berikut analisis Penyebabnya. (2020). Mongabay: Situs Berita Lingkungan. <https://www.mongabay.co.id/2020/07/20/banjir-dan-longsor-luwu-utara-berikut-analisis-penyebabnya/>
- Darmadi, D. (2021). Komunikasi Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana banjir bandang di masamba kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 52, 48-63. <https://doi.org/10.1016/ijidrr.2020.101963>
- Halim Barkatullah, A., & Abdullah, D. (2016). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan di Wilayah Penambangan Intan Tradisional Cempaka. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 8(3), 1-22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v8i3.673>
- Haniya, D. F., Dhita, I. A., Yasinta, I. V., Ardiawati, A. S. R., & Simatupang, T. P. (2021). Upaya Pemerintah Dalam Menangani Bencana Alam Tanah Longsor (Studi kasus di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang). *DIALOGUE: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3, 43-54.
- Herdianto, D. (2024). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Ketertiban Masyarakat. *JPH Galunggung: Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 1(3), 67-93. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v1i3.36>
- Parassa, H. S., Sirnan, & Annas, A. (2024). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Regulasi dan Budaya Sadar Bencana di Masyarakat Perkotaan: Studi kasus di Kota Makassar. In *Journal of Governance and Local Politics* (Vol. 6, Issue 2).
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No 5 Tahun 2014. (2014). https://jdih.luwuutarakab.go.id/uploads/produk_hukum/Produk-Hukum-05-1536303957.pdf
- Purniawati, P., Kasana, N., & Rodiyah, R. (2020). Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 43-56. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328>

Renggong, R. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan* (1st ed.). Prenamedia Group.

Rifana, I. (2022). *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Sawit Dalam Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Studi Kasus PT. Jas Mulia Luwu Utara)*. Universitas Hasanuddin.

Rita, Amir, A. M., & M, R. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2022. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(5). <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>

Salsabil, R., Wibowo, R. B., & Rahayu, R. (2024). Kerusakan Ekosistem Akibat Penambangan Pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 5(1). <https://doi.org/10.55448/ems>

Syaifula, M. D. (2020). Kajian banjir Bandang Masamba Juli 2020, Tinjauan Meteorologis. *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*, 21(2), 73–83.

Undan-Undang Republik Indonesi Nomor 32 Tahun 2009. (2009). [https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)

Zayain, N. H., Muchsin, S., & Sekarsari, R. W. (2020). Evaluasi Kebijakan Bencana Alam (Studi Kasus Penanganan Pasca Bencana Banjir di SDN Bendoroto, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Respon Publik*, 14(1), 50–59.